



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2011

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. *Aerodrome Climatological Summary*.
Prosedur Tetap.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

NOMOR KEP.10 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan internasional mengenai *Aerodrome Climatological Summary*, perlu dilakukan penataan pelaksanaan pembuatan *Aerodrome Climatological Summary*;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Tetap Pelaksanaan *Aerodrome Climatological Summary* dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.38/KT.104/KB/BMG-06 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengamatan, Penyandian, Pelaporan dan Pengarsipan data Meteorologi Permukaan;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.10 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Pembacaan Peraturan Perundang-undangan Badan Meteorologi dan Geofisika Menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Memperhatikan :
1. *Annex 3 To The Convention on ICAO, "Meteorological Service for International Air Navigation", 2007 Edition Chapter 8;*
 2. *Technical Regulations Volume II Meteorological Service for International Air Navigation, 2007 edition, WMO-No. 49;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Stasiun meteorologi adalah stasiun meteorologi untuk pelayanan penerbangan yang berkedudukan di bandar udara.
3. *Aerodrome Climatological Summary* yang selanjutnya disebut ACS adalah ringkasan data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
4. Jam penuh (*hourly*) adalah jam pengumpulan data untuk pembuatan ACS yaitu jam 00.00; 01.00; 02.00; 03.00; 04.00; 05.00; 06.00; 07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 23.00.
5. *Broken* yang selanjutnya disebut BKN adalah jumlah awan terendah yang menutupi langit sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) oktas.
6. *Overcast* yang selanjutnya disebut OVC adalah jumlah awan terendah yang menutupi langit sebanyak 8 (delapan) oktas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan ACS meliputi pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan pengarsipan, serta penerbitan ACS.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan ACS untuk memberikan pedoman dan standardisasi bagi stasiun meteorologi dalam pembuatan ACS.

BAB III

PENGUMPULAN DATA

Pasal 4

- (1) Pengumpulan data untuk pembuatan ACS dilakukan oleh stasiun meteorologi yang jam operasionalnya 24 (dua puluh empat) jam.

- (2) Pengumpulan data untuk pembuatan ACS dilakukan oleh stasiun meteorologi yang jam operasional stasiun tidak 24 (dua puluh empat) jam dilakukan:
- a. sesuai jam operasional;
 - b. jam penuh; dan
 - c. oleh petugas pengamat.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi data:

- a. *Runway Visual Range* (RVR), bagi stasiun yang sudah dilengkapi dengan alat pengukur RVR;
- b. jarak pandang mendatar (*visibility*);
- c. tinggi dasar awan terendah;
- d. arah dan kecepatan angin; dan
- e. suhu udara permukaan.

Pasal 6

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari sandi METAR.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e bersumber dari sandi METAR dan/atau sandi Synop.

Pasal 7

- (1) Stasiun meteorologi dengan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam dan membuat sandi METAR 24 (dua puluh empat) jam hanya menggunakan sandi METAR dalam pembuatan ACS.
- (2) Stasiun meteorologi dengan jam operasional 24 (dua puluh empat) jam dan tidak membuat sandi METAR 24 (dua puluh empat) jam dalam pembuatan ACS dilengkapi dengan sandi Synop.
- (3) Stasiun meteorologi dengan jam operasional tidak 24 (dua puluh empat) jam tetap membuat ACS sesuai dengan jam operasional stasiun.

Pasal 8

Jam operasional stasiun meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 sesuai dengan Daftar Jam Operasional Stasiun Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Pasal 9

Pengolahan data dalam pembuatan ACS dilakukan oleh petugas pengolahan data di setiap stasiun meteorologi.

Pasal 10

- (1) Pengolahan data meliputi:
 - a. pemasukan data;
 - b. penghitungan frekuensi kejadian;
 - c. penghitungan persentase frekuensi kejadian; dan
 - d. penghitungan rata-rata persentase masing-masing unsur meteorologi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pengolahan Data ACS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V PELAPORAN DAN PENGARSIPAN

Pasal 11

Pelaporan dan pengarsipan data untuk pembuatan ACS dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Stasiun Meteorologi.

Pasal 12

- (1) Laporan untuk pembuatan ACS disusun dalam bentuk:
 - a. tabel Model A untuk frekuensi RVR/*Visibility* dan/atau tinggi dasar awan terendah pada keadaan *broken* (BKN) atau *overcast* (OVC) yang tercatat pada alat pengamatan;
 - b. tabel Model B untuk frekuensi *visibility* berdasarkan visual tenaga pengamat;
 - c. tabel Model C untuk frekuensi tinggi dasar awan terendah pada keadaan BKN atau OVC berdasarkan visual tenaga pengamat;
 - d. tabel Model D untuk frekuensi arah dan kecepatan angin pada jam penuh; dan
 - e. tabel Model E untuk frekuensi suhu udara permukaan pada jam penuh.